

JURNAL PERLINDUNGAN

Volume 2 No. 1 Tahun 2012

Saksi dan Korban

3

Saksi Dan Korban : **Antara Tanggung Jawab Hukum,** **Pemenuhan Hak** **Dan Perlindungannya**



Diterbitkan :

Bidang Hukum, Diseminasi, Humas(hdh) Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban



JURNAL PERLINDUNGAN

Saksi dan Korban

Perlindungan adalah Jurnal yang fokus pada topik perlindungan saksi dan korban, yang diulas dalam kerangka pemikiran penegakan hukum, perlindungan HAM, dan keadilan. Dengan paradigma itu, Jurnal ini mengemban misi menjadi *transfer knowledge* untuk masyarakat luas agar lebih sadar dan sensitif terhadap urgensi akan perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Ditulis dengan format ilmiah-populer, tulisan Jurnal ini menggunakan pendekatan multidisipliner dalam memandang saksi dan korban. Baik filsafat, hukum, ekonomi, politik, budaya, sosiologi, agama, psikologi/pendidikan, teknologi, manajemen, internasional, dan bahkan arsitektur sebagai *safe house* (rumah aman) untuk saksi LPSK re-lokasikan.

Dengan pendekatan itu, tulisan yang masuk tent saja tidak selalu segaris dengan pandangan LPSK sebagai ujung tombak pelaksana perlindungan saksi dan korban di Indonesia sekaligus penerbit Jurnal ini, meskipun redaksi berhak menyunting tulisan tanpa mengubah substansi isinya. Sebab upaya menciptakan teori baru, memang memerlukan terobosan pandangan, memiliki *world view* (pandangan mendunia), yang kelak dapat menjadi referensi penting terhadap sistem peradilan pidana modern di tanah Air. Selamat membaca, kami menanti pemikiran anda.

Dewan Redaksi, Abdul Haris Semendawai, S.H.,LL.M./Prof. Dr. Teguh Soedarsono/Lies Sulistiani, S.H., M.H./Lili Pintauli, S.H., M.H./R.M. Sindhu Krishno, Bc. IP., S.H./Hotma David Nixon, S.H., M. Hum/Tasman Gultom, S.H, M.H., AAA.IK

Pemimpin Umum (Publisher) : Abdul Haris Semendawai, S.H.,LL.M. **Pemimpin Redaksi** : Hotma David Nixon, S.H., M. Hum /**Editor Tamu** :L.R. Baskoro

Redaktur : Maharani Siti Sophia, S.H/ **Sekretaris Redaksi** : Ahmad Faly Falahi, S.E/ **Staf Redaksi** : Indryasari, S.IP, Cici Amirah, S.H, Djumado, BBA, Agus Sutrisno, Rendy Achmad/ **Sirkulasi dan Distribusi** : Salahudin

Penerbit : Bidang Hukum, Diseminasi, Humas(HDH) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Alamat Redaksi : Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lantai 1
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320

Telp./Fax: 031-31927881/ Email: buletinlpsk_hdh@lpsk.go.id/Website : www.lpsk.go.id

JURNAL PERLINDUNGAN

Volume 2 No. 1 Tahun 2012

Saksi dan Korban

SAKSI DAN KORBAN : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya



Diterbitkan :

Bidang Hukum, Diseminasi, Humas(HDH) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya

Penulis :

Prilian Cahyani, SH., MH., / Margaretha, S. Psi., / Dr. H. Abdul Salam Siku, SH. MH., / Brigjenpol. Drs. Bambang Sri Herwanto, MH., / R e n a Yulia, SH, MH., / Prilian Cahyani, SH., MH., / Supriyadi Widodo E., SH., / Yohan Wahyu Irianto, S. Sos., MIP., / Yosep Adi Prasetyo., / Heru Susetyo, SH., LL. M., M. Si., / Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., / Maharani Siti Shopia, SH., / LR. Baskoro

Editor Tamu : L. R. Baskoro.

Artistik : Rusdi

Edisi : Volume 2 No. I Tahun 2012
[Cetakan I, Desember 2012]

ISBN : 9772337580005

Penerbit : Bidang Hukum, Diseminasi, Humas(HDH)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Gedung Printis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.1
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320
Telp. 021 - 3192 7881
Fax: 021 - 3192 7881
Email: lpsk_ri@lpsk.go.id



KATA PENGANTAR

Satu dekade terakhir kita mulai merasakan betapa peran perlindungan saksi dan korban, telah menempati posisi strategis dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Betapa tidak, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dalam catatan sejarah dilahirkan atas dasar dorongan masyarakat yang terganbung dalam koalisi perlindungan saksi dan korban dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Selama satu dekade ini juga kita mencatat, istilah Whistleblower (peniup pluit) dan Justice Collaborator (Saksi pelaku yang bekerjasama) tiba-tiba menjadi begitu populer bagi banyak orang. Tentu ini tak lepas dari kampanye LPSK, KPK, Satgas anti Mafia Hukum dan lain sebagainya, guna menyadarkan kepada kita bahwa peran whistleblower dan justice collaborator sangat penting bagi pengungkapan suatu perkara dan menyelamatkan asset Negara.

Isu perlindungan saksi dan korban memang tak bisa dikotakan dalam sekat system epradilan pidana. Suka atau tidak suka, Perlindungan Saksi dan Korban sudah menjadi isu global. Betapa tidak, Majalah mingguan nasional pun memberitakan jika Pemerintahan Presiden Barack Obama mensahkan perangkat Undang-Undang perlindungan bagi sang “peniup pluit”, pelapor tindak pidana atau yang lebih dikenal sebagai whistleblower pada 27 November 2012 lalu melalui **The Whistleblower Protection Enhancement Act.**

Rezim keterbukaan belakangan ini lah yang menyumbang pemikiran signifikan mengenai perlunya perlindungan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator. Dalam wacana yang berkembang, tujuan dari keberadaan whistleblower adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada **intellectual dader** dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat penegak hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

Di Indonesia, isu perlindungan terhadap saksi dan korban tampaknya menjadi bagian dari tarik ulur kewenangan antara aparat penegak hukum yang telah mapan selama ini. Keberadaan LPSK tampaknya menjadi fenomena dua sisi arah mata angin. Satu sisi terkesan memberikan angin segar dalam penyelesaian proses penegakan hukum, disisi lain terkesan mengambil peran 'oknum' aparat penegak hukum yang kerap 'bermain-main' dalam menghadirkan saksi dan korban dalam skema 'rekayasa' kasus.

Dalam perkembangannya, kesepakatan demi kesepakatan diantara pimpinan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan LPSK) mulai terjalin. Pelan tapi pasti aparat penegak hukum mulai sepaham mengenai kehadiran LPSK dalam memberikan upaya perlindungan saksi dan korban. Namun, kesepakatan tentu saja tak cukup untuk menjadi dasar pelaksanaan suatu kewenangan. Perlu upaya yang

lebih mendasar dan fundamental, yakni revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Agar arah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini sejalan dengan perkembangan hukum mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Perlu dibangun suatu wacana yang terfokus dan signifikan, utamanya respon terhadap sisi-sisi lain perlindungan saksi dan korban dalam berbagai kasus dan isu di Indonesia. Untuk itu, Jurnal Tahunan LPSK tahun 2012 kali ini yang bertajuk Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya ini mencoba mencari sisi-sisi tema yang beragam, diantaranya peran saksi dan korban dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban, hak-hak korban, bentuk-bentuk reparasi korban, berbagai praktik-praktik reparasi korban di berbagai Negara, perkembangan pengakuan terhadap hak-hak korban dalam hukum positif Indonesia, penerapan pemberian restitusi dalam proses peradilan di Indonesia, dampak perlindungan terhadap saksi dan korban dan dampak psikologi terhadap korban pasca pemberian testimony dalam pemeriksaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, LPSK dan redaksi jurnal mengucapkan terimakasih kepada Maharani Siti Shopia, SH, Supriyadi Widodo Eddyono, SH, Brigjend Pol. Drs. Bambang Sri Herwanto, MH, Margaretha, S.Psi, Rena yulia, SH, MH, Prilian Cahyani, SH, MH, Yohan Wahyu Irianto, S.Sos., MIP. Yosep Adi Prasetyo, Heru susetyo, SH, LL.M, M.Si, DR. H. Abdul salam Siku, SH, MH, Edisius Riyadi Tere, SH dan Prof. DR. H. Didik Endro Purwoleksono, SH, MH yang telah mengirimkan naskah jurnal dan juga kepada Saudara Lestantya Baskoro, Redaktur senior Majalah

Tempo yang telah bersedia menjadi editor tamu dalam Jurnal Tahunan LPSK Tahun 2012 dan membuat setiap tulisan dalam jurnal ini semakin enak dibaca dan tidak terlalu berat di cerna.

Selanjutnya, kami ucapkan selamat menikmati irama wacana hukum mengenai perlindungan saksi dan korban yang disajikan dalam Jurnal Tahun LPSK tahun 2012 ini. Kami berharap, pada masa mendatang, Jurnal LPSK akan semakin berkualitas dan menjadi rujukan ilmiah bagi para pakar hukum dan aparat penegak hukum terkait.

Selamat Membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Abdul Haris Semendawai, SH, LLM

Ketua LPSK

DARTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
1. Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban	1
2. Peran Saksi Dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum	23
3. - Dampak Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban - Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban	42
4. Hak-Hak Korban	58
5. Bentuk-Bentuk Reparasi Korban	71
6. Berbagai Praktik-Praktik Reparasi Kprban Diberbagai Negara	92
7. Perkembangan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Hukum Positif Indonesia	115
8. Penerapan Pemberian Restitusi Dalam Proses Peradilan Di Indonesia	124
9. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pra-Peradilan Terhadap Korban"	143
10. Jaminan Perlindungan Terhadap Pers: Antara Relasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	153
11. Peran Saksi Dan Pelapor Tipikor Serta Jaminan Perlindungannya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	162
12. Mendamba <i>Restorative Justice</i> dalam Kepala Hakim Kita	175
	180





DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRA-PERADILAN TERHADAP KORBAN

Oleh:

Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga

Mahkamah Konstitusi, pada 1 Mei 2012, dalam putusannya Nomor 65/PUU-IX/2011, menyatakan, pertama, Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan.

Pasal 83 KUHAP menyatakan: (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding". (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan, hal itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.

Para Pihak dalam Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas jelas berimplikasi dengan kedudukan pihak korban dalam proses perkara pidana.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP, disebutkan, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan (garis bawah dari penulis) demi tegaknya hukum dan keadilan, dan (c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarnya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sementara itu Pasal 80 KUHAP dengan tegas menyebutkan, "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan, dari bunyi pasal-pasal di atas, bahwa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan ada lima golongan. Mereka:

1. Tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada penyidik atau penuntut umum, atas tindakan upaya paksa berupa

penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

2. Penyidik kepada penuntut umum. Yakni, saat Berita Acara Pemeriksaan Polisi sudah dinyatakan sempurna oleh penuntut umum namun perkara tidak diteruskan atau dihentikan penuntutan oleh penuntut umum.
3. Penuntut Umum kepada penyidik. Yakni, ketika penyidik sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun perkara tidak diserahkan ke penuntut umum, tapi justru dihentikan penyidikan.
4. Pihak ketiga yang berkepentingan atas adanya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik.
5. Pihak ketiga yang berkepentingan atas adanya suatu penghentian penuntutan oleh penuntut umum.

Maka, kemudian timbul pertanyaan: siapakah yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang berkepentingan” itu?

Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang disebut pihak-pihak dalam perkara pidana adalah: (a) Aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, petugas lembaga masyarakat; (b) Pelaku tindak pidana, yakni tersangka, terdakwa, atau terpidana, dan (c) Korban dari tindak pidana tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, pihak ketiga yang berkepentingan melalui perluasan (*enlarge* atau *extend*), yang berhak mengajukan praperadilan dalam praktik peradilan--yakni dalam penyitaan--adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan: yaitu pemilik barang yang disita. Adapun dalam hal penghentian penyidikan adalah pelapor atau korban tindak pidana.

Dengan demikian, merujuk tiga pihak yang berhak menuntut praperadilan seperti disebutkan di atas dan juga mengacu tulisan M. Yahya Harahap, maka yang dimaksud “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam hal ini adalah korban dari tindak pidana. Korban itulah yang melaporkan, mengadukan atas tindak pidana yang menimpanya, sehingga merugikan dirinya.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2, yang menyatakan, "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Korban Mendapat Perlindungan Hukum

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **65/PUU-IX/2011, 1 Mei 2012** tentang praperadilan tersebut memang sangat mempengaruhi penegakan hukum, khususnya hukum acara pidana.

Putusan Mahkamah ini tidak bisa dianggap remeh. Itu karena berarti semua putusan praperadilan, yang terdiri dari 12 jenis putusan ini, tidak dapat dimintakan banding.

Kedua belas putusan tersebut adalah tentang (1) Sahnya penangkapan, (2) Tidak sahnya penangkapan, (3) Sahnya penahanan, (4) Tidak sahnya penahanan, (5) Sahnya penyitaan, (6) Tidak sahnya penyitaan, (7) Sahnya penggeledahan, (8) Tidak sahnya penggeledahan, (9) Sahnya penghentian penyidikan, (10) Tidak sahnya penghentian penyidikan, (11) Sahnya penghentian penuntutan, serta (12) Tidak sahnya penghentian penuntutan. Artinya, putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri merupakan putusan pertama dan terakhir.

Adapun alasan penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan atau menghentikan penuntutan adalah: (1) Perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti; atau (2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Ada sejumlah alasan yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan ini. Alasan tersebut, antara lain:

1. Praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia.

Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR). HIR menganut sistem *inquisitoir*, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang

penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah *a priori* dianggap bersalah.

KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan tapi ditempatkan sebagai subjek: manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Baik disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi maupun tidak.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu—yakni di bawah aturan HIR—yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses hukum.

2. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti

penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Sehingga, dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, yakni apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

3. Permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutuskannya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP];

4. Mahkamah berpendapat, KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yakni paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan. Hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP].

Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang

menentukan bahwa, apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur.

Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan, terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;

5. Mahkamah berpendapat bahwa acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan, *“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”*;
6. Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut, menurut Mahkamah, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain, dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;

7. Menurut Mahkamah, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.

Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum, maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP.

Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud, pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum. Sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum.

Lalu, di mana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertanyaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Makna putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUDN 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya Penyidik yang telah menghentikan penyidikan dan ternyata penghentian penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, tidak dapat banding atau, dengan perkataan lain, wajib tetap terus melakukan penyidikan.

Penyidik diperintahkan oleh hakim praperadilan untuk tetap terus melakukan penyidikan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku segera menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ke penuntut umum.

Penuntut umum yang telah menghentikan penuntutan dan ternyata penghentian penuntut tersebut dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, tidak dapat banding, yang dengan perkataan lain, wajib tetap terus melakukan penuntutan ke sidang pengadilan negeri.

Dengan tetap diprosesnya perkara oleh penyidik, yang kemudian tetap diproses oleh penuntut umum, di sini terjadi perlindungan hukum bagi pihak korban karena akan ada kepastian, bahwa yang dilaporkan tetap akan berjalan sesuai

dengan prosedur proses perkara pidana. Artinya laporan atau pengaduan yang dilakukan korban tidak sia-sia. Laporan tersebut tidak berhenti di tengah jalan, namun akan tetap diproses hingga pengadilan, untuk dibuktikan benar tidaknya laporan atau pengaduan yang sudah dia berikan kepada aparat penyidik.

Fungsi praperadilan itu sendiri sesuai dengan penjelasan Pasal 80 KUHAP yaitu dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Kesimpulan

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, 1 Mei 2012, tidak hanya membawa implikasi kepada pihak pemohon dalam kasus ini, tapi juga membawa dampak bagi penegakan hukum acara pidana.

Penyidik dan penuntut umum diwajibkan tetap harus memproses perkara dan tidak boleh menghentikannya. Dengan diajukannya perkara ke pengadilan, di sini koran mendapat kepastian dia tidak sia-sia telah melaporkan atau mengadukan perkaranya ke penyidik. Asas kepastian bahwa perkaranya tidak berhenti dan dilanjutkan hingga ke pengadilan telah tercapai. ****

**Penulis adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Surabaya. Pernah menjadi Ketua Tim RUU Hukum Acara Pidana (tahun 2010). Mengajar, antara lain, pada program doktor Unair, mata kuliah Kejahatan Transnasional dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.*

Jurnal Perlindungan Saksi Dan Korban

Isu perlindungan saksi dan korban memang tak bisa dikotakan dalam sekat system peradilan pidana. Suka atau tidak suka, Perlindungan Saksi dan Korban sudah menjadi isu global. Betapa tidak, Majalah mingguan nasional pun memberitakan jika Pemerintahan Presiden Barack Obama mensahkan perangkat Undang-Undang perlindungan bagi sang “peniup pluit”, pelapor tindak pidana atau yang lebih dikenal sebagai whistleblower pada 27 November 2012 lalu melalui **The Whistleblower Protection Enhancement Act**.

Rezim keterbukaan belakangan ini lah yang menyumbang pemikiran signifikan mengenai perlunya perlindungan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator. Dalam wacana yang berkembang, tujuan dari keberadaan whistleblower adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada **intellectual dader** dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat penegak hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

Di Indonesia, isu perlindungan terhadap saksi dan korban tampaknya menjadi bagian dari tarik ulur kewenangan antara aparat penegak hukum yang telah mapan selama ini. Keberadaan LPSK tampaknya menjadi fenomena dua sisi arah mata angin. Satu sisi terkesan memberikan angin segar dalam penyelesaian proses penegakan hukum, disisi lain terkesan mengambil peran 'oknum' aparat penegak hukum yang kerap 'bermain-main' dalam menghadirkan saksi dan korban dalam skema 'rekayasa' kasus.

Dalam perkembangannya, kesepakatan demi kesepakatan diantara pimpinan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan LPSK) mulai terjalin. Pelan tapi pasti aparat penegak hukum mulai sepaham mengenai kehadiran LPSK dalam memberikan upaya perlindungan saksi dan korban. Namun, kesepakatan tentu saja tak cukup untuk menjadi dasar pelaksanaan suatu kewenangan. Perlu upaya yang lebih mendasar dan fundamental, yakni revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

